

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen perusahaan untuk membuktikan dan menentukan keandalannya diperlukan jasa audit akuntan publik. Akuntan publik, yaitu auditor yang bekerja untuk menyediakan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan jasa dalam bidang audit atas suatu laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Auditor memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengungkapkan opini atas tingkat kewajaran pada laporan keuangan yang telah disajikan oleh kliennya berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Auditor dalam menjalankan tugasnya melalui berbagai proses audit. Proses audit yang diterapkan dalam prosedur audit merupakan bagian dari jasa *assurance*. Mulyadi (2002) mendefinisikan jasa *assurance* adalah jasa profesional independen yang bertujuan untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pelaksanaan jasa *assurance* dapat meningkatkan kualitas melalui peningkatan kepercayaan dalam hal reliabilitas dan relevansi informasi. Pengauditan merupakan bagian dari *assurance service*, sehingga pengauditan melibatkan usaha peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan dan independensi dari pihak yang melaksanakan audit (Weningtyas, 2006).

Namun, fenomena yang terjadi saat ini perilaku menyimpang yang dilakukan oleh auditor pada saat melakukan audit semakin banyak terjadi sehingga berdampak pada pengurangan kualitas audit. Salah satu perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit, yaitu penghentian prematur atas prosedur audit. Penghentian prematur atas prosedur audit adalah perilaku yang dimaksud berkaitan dengan penghentian terhadap prosedur audit yang telah ditetapkan, melakukan pekerjaan tidak secara lengkap, serta mengabaikan prosedur audit. Namun, auditor tetap berani mengungkapkan opini atas laporan keuangan yang diauditnya (Putri dan Yendrawati, 2014). Tindakan auditor tersebut dapat berdampak langsung terhadap kualitas laporan audit yang dihasilkan, jika salah satu langkah dalam prosedur audit ditinggalkan, maka auditor berpotensi untuk membuat *judgment* yang salah akan semakin tinggi (Qurrahman, 2012).

Salah satu fakta yang berkaitan dengan tekanan waktu yang dirasakan oleh auditor dalam proses audit adalah kasus PT. Muzatek Jaya. Dalam kasus ini, penyimpangan dilakukan oleh seorang Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan. Pelanggaran ini berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT. Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum, yaitu dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT. Muzatek Jaya, PT. Luhur Artha Kencana, dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001.

Fakta lainnya adalah kasus dana kampanye pemilihan legislatif tahun 2009, yaitu terdapat partai politik yang melakukan manipulasi dana kampanye. Salah satu yang membuat pelaporan dana kampanye tidak valid dan rawan manipulasi, waktu yang ditetapkan KPU terlalu pendek sehingga audit dana kampanye terkesan serabutan. Waktu audit yang diberikan hanya satu bulan sehingga audit dana kampanye hasilnya sia-sia karena tidak memenuhi prinsip dasarnya, yaitu keterbukaan atau tidak transparansi sehingga terdapat laporan dana kampanye dari beberapa partai politik yang memiliki salah saji yang material dalam mencatatnya setelah diperiksa oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*.

Selain itu, fakta yang berkaitan dengan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit, yaitu dipaparkan oleh anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Setiawan Kriswanto yang diberitakan pada tanggal 15 Februari 2013 adalah kasus komite audit yang tidak mempunyai cukup waktu dalam mengaudit. Banyaknya temuan berulang dan informasi yang tidak diungkap emiten dalam laporan tahunan (LT) ini disebabkan minimnya waktu yang diberikan manajemen kepada komite audit dalam memeriksa laporan tahunan sebelum diserahkan kepada regulator industri masing-masing emiten atau perusahaan publik.

Salah satu perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit atau *Reduced Audit Quality (RAQ behaviours)*, yaitu penghentian prematur atas prosedur audit (Coram et al., 2008). Hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor karakteristik personal dari auditor (faktor internal) dan faktor-faktor

situasional saat melakukan audit (faktor eksternal). Seharusnya prosedur audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur dalam proses audit. Perilaku untuk melakukan penghentian prematur atas prosedur audit dapat dilakukan dalam kondisi adanya tekanan waktu (*time pressure*) tertentu yang dirasakan oleh auditor.

Kondisi tekanan waktu (*time pressure*), yaitu suatu keadaan dimana auditor mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugas auditnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Agar tercapai anggaran waktu yang telah ditetapkan, maka ada kemungkinan bahwa auditor dapat melakukan pengabaian bahkan pemberhentian terhadap prosedur audit (Sariwandini, 2013). Halil (2011) menyebutkan bahwa pengetatan anggaran waktu yang semakin tinggi membuat praktik penghentian prematur atas prosedur audit akan semakin tinggi pula.

Risiko audit (*audit risk*) juga merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi perilaku penghentian prematur atas prosedur audit. *Audit risk* adalah risiko yang terjadi akibat dari perilaku auditor tanpa disadari tidak melakukan pengungkapan sebagaimana mestinya atas salah saji material dalam sebuah laporan keuangan (Kumalasari, 2013).

Selain itu, komitmen profesional juga merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. Komitmen profesional adalah intensitas identifikasi dan merupakan keterlibatan individu dalam profesi tertentu. Komitmen profesional ditunjukkan sebagai suatu format fokus karir pada komitmen pekerjaan yang

menekankan pentingnya suatu profesi di masa hidup seseorang. Dalam suatu organisasi profesi seorang anggota organisasi profesi seharusnya memiliki komitmen profesi yang tinggi (Putri, 2015).

Kecenderungan lain yang mendorong auditor melakukan penghentian prematur atas prosedur audit, yaitu *internal locus of control*. *Internal locus of control* adalah suatu keadaan dimana seseorang meyakini bahwa setiap orang dapat menentukan dan mengusahakan nasibnya masing-masing. Pengendalian diri seorang auditor merupakan salah satu langkah pencegahan adanya tindakan kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Apabila di dalam internal diri seorang auditor memiliki sifat positif di dalam melakukan sesuatu termasuk di dalam pekerjaannya, tindakan menghilangkan prosedur audit cenderung tidak akan dilakukan (Sulastiningsih, 2015). Beberapa penelitian sebelumnya berupaya meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit. Tujuan penelitian-penelitian tersebut adalah untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat memengaruhi penghentian prematur atas prosedur audit, baik secara positif ataupun sebaliknya. Namun, tidak semua penelitian memberikan hasil yang sama.

Penelitian yang dilakukan Andani dan Mertha (2014) telah membuktikan bahwa tekanan waktu memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasanah dan Utaminingsih (2014) juga melakukan penelitian dan memperoleh hasil yang sama, yaitu tekanan waktu (*time pressure*) memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan, Qurrahman

(2012) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu *time pressure* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Selain itu, Putriana dkk. (2015) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu *time pressure* memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Andani dan Mertha (2014) mendapatkan hasil bahwa *audit risk* berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sariwandini (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *audit risk* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit dan memperoleh hasil bahwa risiko audit berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan, Putri dan Yendrawati (2014) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu *audit risk* memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Selain itu, Rochman (2016) dalam penelitiannya memperoleh hasil, yaitu *audit risk* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Qurrahman (2012) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa komitmen profesional memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Penelitian lain juga dilakukan oleh Andani dan Merta (2014), yang memperoleh hasil bahwa komitmen profesional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh Rochman (2016), yaitu komitmen profesional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghentian

prematur atas prosedur audit. Selain itu, Putriana dkk. (2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu komitmen profesional mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Sulastiningsih dan Candra (2015) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa *locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Rochman (2016) juga melakukan penelitian yang memperoleh hasil bahwa *locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan, Andani dan Mertha (2014) juga melakukan penelitian yang memperoleh hasil bahwa *locus of control* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Selain itu, Hasanah dan Utaminingsih (2014) juga melakukan penelitian yang memperoleh hasil bahwa *locus of control* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya ambiguitas dalam pengambilan kesimpulan. Berdasarkan latar belakang serta perbedaan hasil penelitian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Time Pressure*, *Audit Risk*, *Komitmen Profesional*, dan *Internal Locus of Control* terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit”**.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sariwandini (2013) dan Martini (2017). Perbedaan penelitian ini terletak pada sampel yang digunakan, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah

Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang, karena tingginya permintaan jasa auditor independen di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen *time pressure*, *audit risk*, komitmen profesional, dan *internal locus of control*. Sedangkan, variabel dependennya, yaitu penghentian prematur atas prosedur audit.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *time pressure* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
2. Apakah *audit risk* berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
3. Apakah komitmen profesional berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?
4. Apakah *internal locus of control* berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji studi empiris tentang:

1. Pengaruh positif *time pressure* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
2. Pengaruh positif *audit risk* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

3. Pengaruh negatif komitmen profesional terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
4. Pengaruh negatif *internal locus of control* terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi penelitian dalam bidang auditing, terutama untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam mengevaluasi kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penghentian prematur atas prosedur audit. Selain itu, juga untuk mengevaluasi prosedur audit dan jangka waktu audit yang ditetapkan. Menunjukkan bahwa acuan prosedur audit yang dapat digunakan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan yang ditunjukkan dalam Standard Profesional Akuntan Publik.